

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH

Rizvan Dewana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: risfandewana99@gmail.com
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v14.i8.p4

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini ialah untuk menjelaskan serta mengkaji kepastian hukum bagi Masyarakat Rohingya yang menetap di Aceh saat ini, berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar menyebabkan terjadinya pengungsi global massal di beberapa negara, termasuk di Aceh, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan. Prinsip non-refoulement yang mencegah negara melakukan penolakan terhadap pengungsi memaksa negara seperti Indonesia menampung mereka. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode Normatif dengan menerapkan pendekatan secara Deskriptif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan dalam pengembalian pengungsi Rohingya bisa dilakukan apabila masyarakatnya sendiri yang memilih untuk kembali menurut Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi. Repatriasi dilakukan melalui organisasi UNHCR yang menjadi penanggung jawab untuk memastikan prosesnya berlangsung dengan aman sesuai dengan standar HAM serta memberikan dukungan bagi pengungsi selama proses tersebut.

Kata Kunci: Pengungsi Global, Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Organisasi Internasional

ABSTRACT

The objective of this paper is to examine the legal certainty for the Rohingya community currently residing in Aceh, with a focus on international law and human rights. The ongoing human rights violations against the Rohingya in Myanmar have led to a significant global refugee crisis, with many Rohingya seeking refuge in various countries, including Indonesia. The principle of non-refoulement, which prohibits states from returning refugees to places where their lives or freedom would be at risk, has compelled Indonesia to provide shelter for these groups. This journal employs the normative method in its research design, utilizing a descriptive approach. This research concludes that the policy of returning Rohingya refugees can be implemented if they choose to return according to the Statute of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Repatriation is carried out by the UNHCR, which is responsible for ensuring the process is safe and in accordance with human rights standards, as well as providing support for refugees throughout the process.

Keywords: Global Refugees, International Law, Human Rights Law, International Organizations

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis pengungsi Rohingya telah merupakan satu dari tantangan kemanusiaan yang besar di Indonesia saat ini, terutama di wilayah Aceh. Pengungsi Rohingya, kelompok Muslim minoritas yang menetap di negara bagian Rakhine, Myanmar yang

diduga telah menghadapi penganiayaan sistematis, diskriminasi, dan kekerasan yang diasumsikan kuat merupakan bentuk pembersihan etnis. Situasi ini memaksa ratusan ribu Rohingya mengungsi ke negara sekitar, termasuk Indonesia, Bangladesh dan Malaysia, untuk mencari suaka dan keselamatan.¹

Etnis Rohingya adalah kelompok masyarakat yang menetap di wilayah Arakan, wilayah Myanmar. Mereka menghadapi masalah serius terkait kewarganegaraan. Sejak diberlakukannya Akta Negara Asing tahun 1864 dan Dokumen Kebangsaan Myanmar tahun 1948, disusun oleh administrasi Inggris, etnis Rohingya enggan diakui sebagai penduduk negara. Puncaknya terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Menurut peraturan tersebut, hanya sekelompok etnis dengan garis keturunan leluhur yang telah tinggal di Myanmar sejak 1823 yang diterima sebagai warga negara. Pemerintah Myanmar menganggap kelompok Rohingya dalam posisi sebagai imigran gelap dari Bangladesh karena kesamaan ciri fisik antara etnis Rohingya dan etnis Bengali.²

Ketiadaan status kewarganegaraan mengakibatkan kaum Rohingya tidak memperoleh perlindungan dari negara manapun, yang menyebabkan banyak tindakan melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran ini, yang mencakup pembunuhan dan penyiksaan, bersama dengan tindakan militer oleh pemerintah Myanmar, memicu aliran besar pengungsi dari wilayah Arakan. Situasi di Arakan menjadi semakin tegang pada tahun 2012, memicu penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan, yang mendorong warga Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara di sekitar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Bangladesh.³

Tindakan melanggar hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya diperkuat oleh temuan dari penyelidikan oleh ahli hak asasi manusia khusus dari Komisi Tinggi HAM, sebagaimana yang terungkap dalam informasi terkini yang dipublikasikan dalam *Flash Report United Nations Human Rights* pada 3 Februari 2017. Temuan yang di sampaikan mengungkap adanya pelaksanaan eksekusi tanpa melalui prosedur hukum atau tindakan pembunuhan massal, melibatkan insiden penahanan yang sewenang-wenang, penculikan paksa dan penembakan sembarangan; kejadian pemerkosaan, meliputi kekerasan seksual massa serta berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya; tindakan penggunaan kekerasan secara fisik seperti penganiayaan dan dalam bentuk pukulan, serta memberlakukan penalti tidak berperikemanusiaan atau menghina martabat; pencurian dan pengambilalihan aset; pengrusakan harta benda; serta tindakan penganiayaan dan diskriminasi berdasarkan agama dan etnis.⁴ Ini adalah gambaran tentang berbagai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh etnis Rohingya:

No.	Tahun	Keterangan
1.	2012	Ini menjadi titik klimaks dari pertikaian yang menyebabkan 98 orang tewas, 123 orang mengalami luka, 5.338 rumah dibakar dan 75.000

¹ Fithriatus Shalihah, S. H., Nur, M. M., & SH, M. (2021). Penanganan Pengungsi di Indonesia.

² Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(01), 106-120.

³ *Ibid.*

⁴ Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.

		orang melarikan diri (mungsi). ketegangan ini terus meningkat, akibatnya jumlah korban terus meningkat sepanjang tahun 2012, dengan 140.000 etnis Rohingya memutuskan untuk melarikan diri dan 120.000 lainnya menetap di Rakhine, sedangkan hampir 200 orang kehilangan nyawa mereka.
2.	2013	Orang-orang yang mungsi dan menetap di Bangladesh memutuskan untuk pergi ke negara lain, termasuk 3.000 orang yang melarikan diri ke Indonesia, Thailand dan Malaysia..
3.	2014	Serangan oleh kelompok etnis Rakhine menyebabkan kematian dan evakuasi 300 mungsi dan menyebabkan 140.000 orang terlantar.
4.	2015	Sebanyak 700.000 etnis Rohingya kehilangan hak mereka karena tak dianggap sebagai penduduk negara Myanmar. Selain itu, anak-anak Muslim sebanyak 30.000 tidak memiliki akses pelajaran dan tempat pendidikan. Secara keseluruhan, sekitar 2.000 orang-orang kehilangan nyawa di laut saat mencoba meninggalkan tempat secara cepat untuk mencari perlindungan.
5.	2016	Oktober 2016, berlangsung serangan militer yang dilakukan oleh kelompok etnis Rakhine sebagai tanggapan terhadap pemerkosaan, pembakaran dan pembunuhan. Serangan tersebut menyebabkan 100.000 orang mungsi ke Bangladesh.
6.	2017	Tahun tersebut mencatat banyaknya tindak kekerasan tertinggi sepanjang pertikaian kaum Rohingya berlangsung. Sebanyak 9.000 nyawa melayang antara 25 Agustus hingga 24 September. Pertentangan ini berlanjut hingga meningkat, dengan jumlah korban tewas mencapai 13.759 orang pada akhir September, mencakup 1.000 orang anak berusia di bawah 5 tahun. Dari jumlah kematian tersebut, 69% disebabkan oleh kekerasan, 9% karena rumah dibakar, dan 5% dihajar hingga tewas. Di antara anak-anak yang berumur dibawah 5 tahun: 59% tewas akibat tembakan, 15% dibakar hidup-hidup, 7% dipukuli sampai meninggal dan 2% akibat bom ranjau tanah. ⁵

Dengan konflik yang terjadi diatas tindakan pelanggaran HAM tidak terelakan, pelanggaran HAM yang terjadi baik oleh masyarakat maupun pemerintah telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara, sebagaimana diuraikan oleh John Locke pada karyanya "*Two Treatises of Civil Government*". Konsep esensial pembentukan negara untuk melindungi hak-hak manusia tidak dijalankan, begitu pula tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum dan memastikan prinsip-prinsip HAM terlaksana telah terpinggirkan.⁶ Apabila negara-negara mengizinkan absennya penerapan hukum atau bahkan berubah menjadi komplikannya dalam pelanggaran HAM, sehingga mereka dapat disebut berlaku impunitas (*impunity*). Data

⁵ Sumber diambil oleh penulis dari beberapa sumber : <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41105830>, <https://www.msf.org/myanmarbangladesh-msf-surveys-estimate-least-6700-rohingya-were-killed-during-attacks-myanmar>, <https://www.liputan6.com/global/read/3195783/6700-warga-rohingya-tewas-dalam-bulan-pertama-kekerasan-myanmar>.

⁶ Tindaon, S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan atas imigran rohingya dalam pelanggaran ham berat di myanmar dari aspek hukum internasional dan hukum nasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(2), 14980.

menunjukkan kira-kira 140 orang sudah tewas serta jumlah orang terlantar telah melonjak menjadi lebih dari 110.000 orang disebabkan konflik yang terus berlanjut sampai dengan 21 Oktober 2012. Kejadian ini sudah menimbulkan kontroversi yang berkelanjutan di Myanmar dan juga memberi dampak pada negara yang dijadikan sebagai tempat transit dan destinasi para pengungsi, termasuk Australia, Indonesia, Thailand, Arab Saudi, Pakistan, Malaysia dan Bangladesh.⁷

Indonesia, khususnya provinsi Aceh, telah menjadi salah satu tempat persinggahan penting bagi pengungsi Rohingya. Meskipun komunitas lokal di Aceh menunjukkan solidaritas dan kemanusiaan dalam menyambut para pengungsi, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Krisis ini menuntut perhatian serius dari komunitas internasional, mengingat kompleksitas hukum dan kemanusiaan yang terlibat. Peran hukum internasional dalam menangani krisis pengungsi Rohingya menjadi sangat krusial. Hukum internasional, melalui berbagai instrumen seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, memberikan kerangka kerja untuk perlindungan dan penanganan pengungsi. Peranan UNHCR dalam penanganan kasus pengungsi dari kelompok etnis Rohingya ini juga sangat penting yang dimana peran organisasi tersebut ialah membantu memfasilitasi proses pulang dan reintegrasi/repatriasi pengungsi yang memilih untuk kembali.⁸ Namun, implemmentasi prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi kendala di lapangan, baik karena kurangnya sumber daya, ketidakmauan politik, maupun tantangan dalam koordinasi antarnegara.

Di sisi lain, Myanmar sebagai negara asal pengungsi Rohingya memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya. Namun, kegagalan pemerintah Myanmar dalam memenuhi kewajiban ini telah menjadi penyebab utama dari eksodus massal Rohingya. Sementara itu, negara-negara transit dan tujuan menghadapi tekanan besar untuk menyeimbangkan kewajiban internasional mereka dengan kepentingan domestik. Selain itu, prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional melarang pengembalian pengungsi ke negara asal mereka jika mereka menghadapi ancaman penganiayaan atau bahaya serius. Meskipun prinsip ini diakui secara luas, penerapannya sering kali diperdebatkan, terutama ketika negara-negara menghadapi tantangan dalam menampung jumlah pengungsi yang besar.⁹

Dalam ranah hukum dan HAM, berbagai kajian telah meneliti aspek kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya. Tindaon, Rahman, dan Bariah (2013), misalnya, membahas perlindungan hukum bagi imigran Rohingya dalam perspektif hukum nasional maupun internasional, serta mengungkapkan bahwa mekanisme yang ada masih belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi para pengungsi.¹⁰ Di sisi lain, penelitian Goodwin-Gill dan McAdam (2007) menyoroti tantangan dalam penerapan prinsip *non-refoulement* di negara-negara transit dan tujuan, termasuk Indonesia, yang kerap menghadapi kendala dalam implementasinya.¹¹ Sornarajah (2015) juga mengangkat permasalahan kompleksitas

⁷ *Ibid.*

⁸ *United Nations Human Rights (UNHR). (1948). Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Article I.*

⁹ Kusnadi, A., Ananta, C., Nurnajah, I. K., & Akbar, M. F. (2025, January). Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingnya: Partisipasi Warga Dunia dan Peran Pemerintah Indonesia. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 50, pp. 83-97).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Goodwin-Gill, G. S., McAdam, J., & Dunlop, E. (2021). *The refugee in international law*. Oxford University Press.

hukum internasional dalam menangani krisis pengungsi serta bagaimana negara-negara berkembang sering kali berada di persimpangan antara kewajiban internasional dan kebijakan domestik mereka.¹²

Krisis pengungsi Rohingya di Aceh menyoroti perlunya analisis mendalam terhadap peran hukum internasional dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi para pengungsi. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana tanggung jawab negara Myanmar dengan konflik yang juga terjadi di negaranya tersebut dan bagaimana solusi atau skema pengembalian pengungsi etnis Rohingya ke negara asal. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan hambatan dalam penerapan hukum internasional terhadap krisis pengungsi Rohingya. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan bagi para pengungsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan topik yang akan dianalisis pada penelitian ini:

1. Bagaimana tanggung jawab negara Myanmar sebagai negara asal, negara transit, dan negara tujuan pengungsi Rohingya di bawah Hukum Internasional?
2. Bagaimana Hukum Internasional mengatur pengembalian pengungsi ke negara asalnya yang implikasinya saat ini bagi pengungsi Rohingya yang berada di Aceh?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis dan menguraikan kewajiban Hukum Internasional yang harus dipatuhi oleh negara asal (Myanmar), negara transit, dan negara tujuan dalam upaya memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Memberikan gambaran dengan contoh kasus-kasus yang spesifik mengenai aturan pengembalian pengungsi ke negara asal menurut Hukum Internasional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian Normatif dengan menerapkan pendekatan secara deskriptif. Metode penelitian hukum normatif yakni mengkaji materi dalam berbagai macam buku dan penulisan ilmiah lainnya serta peraturan hukum dan dokumen-dokumen lainnya. Pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif juga diterapkan untuk menjelaskan proses kembalinya pengungsi internasional ke negara asal mereka. Metode yuridis normatif juga diterapkan pada penulisan ini, yaitu penelitian normatif dengan pendekatan hukum doktriner. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap aturan-aturan tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya. Sumber Hukum Tersier juga dilampirkan dalam penulisan penelitian ini seperti

¹² Sornarajah, M. (1991). *Climate of International Arbitration*, *The. J. Int'l Arb.*, 8, 47.

Artikel internet, Jurnal, Kamus dan Materi Hukum Internasional ataupun Hukum Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi Global.¹³

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Hukum Internasional Mengenai Tanggung Jawab Pengungsi Rohingya

Konflik antara umat Islam dan Buddha di Myanmar memiliki dampak jangka waktu yang lebih lama terhadap komunitas Rohingya yang menganut agama Islam. Sikap egois pemerintah Myanmar yang menolak mengakui keberadaan etnis Rohingya di negara tersebut menyebabkan pelanggaran HAM terhadap mereka. Konflik ini telah berlangsung sejak diberlakukannya kebijakan burmanisasi, atau kebijakan mengakui agama Buddha saja di Myanmar. Akibatnya, etnis Rohingya, yang merupakan salah satu kelompok etnis di Myanmar, tak dianggap sebagai warga negara dan mengalami kekerasan serta diskriminasi. Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup penindasan, penganiayaan, pembakaran rumah, pemerkosaan dan pembunuhan. Dampak tindakan tersebut, banyak masyarakat Rohingya yang terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Pada tahun 2017, tercatat 13.759 orang, yaitu anak-anak, tewas. Melihat jumlah orang yang terkenda dampak serta berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi, perlakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan genosida.¹⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang esensial bagi setiap manusia. Ini adalah hak-hak dasar yang harus diberikan kepada setiap individu atau komunitas, sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR). Ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM, termasuk kejahatan genosida yang dihadapi oleh kelompok minoritas seperti etnis Rohingya di Myanmar, memang terjadi. Fakta ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan Burmanisasi dan upaya penghapusan etnis Rohingya dari catatan 8 etnis primer dari 135 kelompok etnis lain di Myanmar. Kebijakan ini justru berdampak buruk bagi kaum Rohingya di Myanmar yang mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang terjadi kepada Masyarakat Rohingya selanjutnya mengakibatkan diskriminasi yang akan memperparah status kedudukan etnis Rohingya yang sebenarnya sudah dapat dirasakan oleh berbagai negara transit maupun negara tujuan pengungsi etnis Rohingya yang mempertanyakan perbuatan apa yang dilakukan negara asal sehingga masyarakatnya banyak yang melarikan diri yang menjadikannya kasus Pengungsi Global yang sangat dikhawatirkan untuk saat ini.¹⁵

Adapun pelanggaran tersebut juga melanggar salah satu Hukum Internasional yakni International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR adalah perjanjian global yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. ICCPR bertujuan untuk

¹³ Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 57.

¹⁴ M Angela Merici Siba dan Anggi Nurul Qomari' ah. (2018). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT. Jurnal Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2(02), 369.

¹⁵ Lin Karita Sakharina dan Kadarudin, (2016) Hukum Pengungsi Internasional, cet. I, Makassar: Pustaka Pena Press.

menjamin perlindungan hak individu di ruang lingkup sipil dan politik, juga mengharuskan negara yang meratifikasi perjanjian ini untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut bagi semua warga dalam yurisdiksi mereka. Menurut Pasal 12 yang menekankan hak individu untuk leluasa bergerak dan memilih tempat tinggal, serta hak dalam meninggalkan serta kembali ke negara mereka sendiri.¹⁶ Dalam konteks pengungsi Rohingya, pasal ini menyoroti pelanggaran hak asasi manusia mereka. Pengungsi Rohingya tidak hanya diusir dari rumah dan komunitas mereka di Myanmar tetapi juga dicegah untuk kembali secara aman dan bermartabat. Kekerasan, penganiayaan, dan penolakan hak kewarganegaraan menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak untuk berpindah dan memilih tempat tinggal yang dijamin oleh ICCPR. Mereka memiliki hak untuk meninggalkan Myanmar demi keamanan mereka, namun juga berhak untuk kembali ketika situasi memungkinkan dan hak mereka dihormati. Penolakan akses ini oleh Myanmar dan kondisi tidak aman yang terus-menerus menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban internasional yang diuraikan dalam ICCPR.¹⁷

Pengungsian massal dari Myanmar ke negara-negara tetangga memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dampaknya mencakup ketimpangan sosial antara pengungsi Myanmar dan warga lokal di Bangladesh, meningkatnya aktivitas perdagangan ilegal dan penyelundupan orang dari Malaysia ke Thailand atau sebaliknya, serta peningkatan beban biaya yang perlu ditanggung oleh pemerintah, baik untuk pembangunan maupun penanganan pengungsi etnis Rohingya. Di Indonesia, berdasarkan informasi dari direktorat politik dan keamanan Asean, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh Utara terus meningkat. Berdasarkan data *United Nations High Commission on Refugees* (UNHCR) Februari 2015, sekitar 792 orang yang mengungsi di Rohingya tinggal di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado, Tanjung Pinang dan Belawan. Pengungsi Rohingya tidak hanya tinggal di pusat penampungan Rudenim, tetapi juga berada di luar fasilitas tersebut yang dikelola oleh *International Organization for Migration* (IOM) di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Medan dan Makassar. Jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia masih dianggap kurang signifikan. Di Bangladesh, diperkirakan terdapat sekitar 400.000 orang pencari suaka etnis Rohingya.¹⁸ Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnis Rohingya membuat mereka mencari perlindungan dengan mengungsi ke beberapa negara yang tentu saja mereka sebagai manusia berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasi mereka.

Indonesia tidak mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjamin hunian tetap bagi pengungsi internasional dikarenakan Indonesia belum menjadi Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967 mengenai perlindungan hukum bagi orang-orang yang mengungsi. Rezim internasional yang mengatur status pengungsi diatur oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Karena Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, negara Indonesia dianggap sebagai non-penandatangan. Walaupun begitu, Indonesia tetap menerima para pengungsi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, ketika menyambut kunjungan

¹⁶ *United Nations General Assembly (UNGA)*. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights. Article III*.

¹⁷ Politik, H. S. D. A. N. (1966). KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966. no, 21, 1-17.

¹⁸ Budaya, B., *Op.cit*, hal 117.

kehormatan dari *Chief of Mission IOM UN Migration*, H.E. Mr. Louis Hoffmann, di tempat kerjanya di Jakarta. Yasonna juga menekankan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan perlindungan serta bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, walau kehadiran mereka datang ke Indonesia bersifat sementara dan tidak legal.¹⁹

Kehadiran pengungsi internasional menjadi topik yang peka dalam pembahasan dunia. Berbagai faktor yang mendorong warga meninggalkan negara asal mereka dan mencari perlindungan di negara lain, dengan mayoritas alasan terkait konflik dan ancaman terhadap keselamatan hidup, seperti kasus yang saat ini terjadi yakni etnis Rohingya yang melarikan diri ke Aceh, Indonesia. Adapun sebagian negara menentang keberadaan pengungsi karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri mereka, yang kemudian memicu berbagai tragedi kemanusiaan.

Namun menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional, individu yang mencari perlindungan diberikan hak perlindungan internasional begitu mereka menyeberangi batas menuju negara penerima. Negara, baik sebagai tujuan akhir maupun titik transit, diwajibkan oleh hukum internasional untuk tidak menolak atau mengembalikan para pencari perlindungan. Prinsip *non-refoulement* dalam konvensi internasional menetapkan larangan tersebut dengan tegas. Prinsip ini menetapkan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menerima, memberikan tempat, melindungi, dan memberikan layanan kepada para pengungsi. Hal ini juga melarang penolakan kedatangan para pengungsi, meskipun negara tersebut belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1967.²⁰

Menurut data yang tersedia, saat ini, tercatat ada 400 komunitas pengungsi internasional tinggal di beberapa wilayah di Indonesia. Setiap orang yang mengungsi wajib mematuhi aturan-aturan migrasi yang diberlakukan di Indonesia, termasuk pengungsi Rohingya yang baru-baru ini telah datang ke Indonesia yang lebih tepatnya berada di wilayah Aceh. Yasonna berbicara bahwa di Indonesia, pengelolaan orang-orang yang mengungsi dan mencari perlindungan diatur oleh Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.²¹

Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi etnis Rohingya yang terus tiba di provinsi Aceh. Menyediakan tempat sementara bagi para pengungsi Rohingya adalah bentuk komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian global, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertulis dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 mengenai pengelolaan pengungsi, meskipun Indonesia belum bergabung dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini tidak berarti bahwa pengungsi Rohingya diperbolehkan diabaikan atau diperlakukan secara tidak manusiawi.²²

¹⁹ Kemenkumham, B. H. (2022). Komitmen kemanusiaan negara terhadap pengungsi internasional. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>.

²⁰ Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880-905.

²¹ *Ibid.*

²² Yusman, Denny. (2023). Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya. <https://www.rri.co.id/aceh/daerah/477881/tanggung-jawab-indonesia-terhadap-pengungsi-rohingya>.

Jadi, tanggung jawab Indonesia sebagai negara tujuan, meskipun Indonesia tidak berkewajiban hukum untuk menampung para pengungsi etnis Rohingya, negara Indonesia tetap melakukannya berdasarkan prinsip *non-refoulement* yang melarang penolakan atau pemulangan pengungsi. Selain itu, Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo, telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.125/2016 terkait penanganan pencari suaka. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan kenyamanan bagi etnis Rohingya, yang tidak mereka terima di negara asal mereka. Sebagai negara asal, Myanmar memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya secara hukum. Pemerintah Myanmar harus segera menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Jika pemerintah Myanmar gagal mengimplementasikan tindakan yang berdampak, maka penggunaan mekanisme hukum internasional dapat menjadi opsi untuk memberikan perlindungan HAM kepada etnis Rohingya.

Menurut laporan Human Rights Watch yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2017, lebih daripada 730.000 masyarakat Rohingya telah mengungsi ke kamp-kamp di Bangladesh yang rentan terhadap bahaya dan potensi banjir. Di antara itu, sebanyak 600.000 individu masih ada di bawah rezim pemerintahan yang represif di Myanmar. Sampai saat ini, tidak ada satu pun individu yang diadili atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida terhadap masyarakat Rohingya. Ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah negara-negara terlibat untuk mengambil langkah nyata dalam menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan militer Myanmar dan memastikan keadilan serta keamanan bagi orang Rohingya di Myanmar, Bangladesh dan setiap wilayah terkait.²³

Inti permasalahan juga terjadi saat pihak berwenang Bangladesh memindahkan 28.000 orang Rohingya ke Bhasan Char karena dana yang diminta pemerintah Bangladesh kepada UNHCR hanya mendapat seperempat atau sekitar US 881\$ atau sekitar Rp.13 Triliun rupiah. Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang besar dari populasi pengungsi dan mendukung Bangladesh dalam menyokong Komunitas Rohingya serta masyarakat lokal yang menerima mereka. Permasalahan semakin rumit setelah upaya untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar ditolak oleh mereka sendiri, dengan alasan menolak untuk pulang karena masih terjadi penindasan dan kekerasan di Myanmar, sambil menekankan perlunya keadilan sebelum mempertimbangkan kembali ke tanah air mereka. Pihak pemerintahan Myanmar bahkan sampai saat ini belum ada tanggapan mengenai hal tersebut.²⁴

Ketidakresponsifan Myanmar menghadirkan tantangan serius bagi Dewan Keamanan PBB, yang terjebak dalam kebuntuan karena ancaman veto dari Tiongkok dan Rusia. Untuk mengatasi hal ini, dewan tersebut segera berdiskusi untuk merumuskan resolusi yang mengusulkan larangan global atas penjualan senjata ke Myanmar. Selain itu, kejadian ini perlu dirujuk ke Mahkamah Pidana Internasional, serta hukuman harus dijatuhkan terhadap Militer Junta dan konglomerat yang dimiliki oleh militer Myanmar. Uni eropa, Inggris, Amerika serikat, dan pemerintah negara

²³ *Op.cit.* <https://www.hrw.org/id/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>.

²⁴ Chamil, A. Y. Kebijakan Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik etnis Rohingya-Myanmar Tahun 2016-2018 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

lainnya diharapkan untuk bersatu dalam memperketat sanksi internasional untuk memutus pendapatan militer Myanmar yang digunakan untuk operasi-operasi yang brutal, terjadi di Negara Bagian Rakhine. Pemerintah juga berfokus pada pendapatan dari sektor gas yang dikendalikan oleh junta militer, yang merupakan sumber utama pendapatan dari internasional mereka secara keseluruhan laba setiap tahun sebesar Rp14 Triliun atau \$1 Miliar. Meskipun Uni Eropa telah menerapkan pembatasan terhadap perusahaan gas dan minyak Myanmar yang dikuasai oleh junta militer pada bulan Februari, beberapa negara lain belum mengambil tindakan serupa. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga di sarankan untuk segera meninggalkan pendekatan lima poin konsensus yang tidak berhasil dalam mengatasi krisis, dan sebaliknya beralih ke koordinasi tindakan yang tegas terhadap kekejaman Militer Junta.

Pernyataan di atas menegaskan hanya segelintir negara yang telah mengambil langkah konkret untuk menekan Myanmar agar mulai memperlakukan etnis Rohingya dengan lebih manusiawi dan bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. sementara beberapa sanksi dan tekanan diplomatik yang telah dilontarkan, upaya itu belum cukup untuk menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung atau membawa para pelaku (Militer Junta) ke pengadilan. Situasi kemanusiaan yang dihadapi etnis Rohingya sudah menjadi sorotan global yang bahkan pihak berwenang Myanmar saat ini Min Aung Hlaing yaitu Pemimpin Militer Junta yang menjadi Seorang jenderal militer yang memegang kendali sebagai kepala Dewan Administrasi Negara sejak mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021 belum menunjukkan tanda-tanda mengambil tanggung jawab atas tindakan melanggar HAM yang terjadi. Pengabaian ini berkontribusi di dalam krisis pengungsi global, dengan ratusan ribu etnis Rohingya terdorong untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari suaka di negara lain. Sayangnya, respon dari komunitas internasional, termasuk organisasi PBB dan ASEAN, masih jauh dari memadai.

Pada bab ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan komunitas internasional untuk secara tegas dan terpadu menangani krisis Rohingya tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam melindungi Hak Asasi Manusia, tetapi juga memperburuk penderitaan masyarakat Rohingya yang terus berlanjut tanpa kepastian. Diperlukan tindakan lebih lanjut dan Kerjasama internasional yang lebih kuat untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi etnis Rohingya, serta mendorong negara Myanmar untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah mereka lakukan.


3.2 Kebijakan Pengembalian Pengungsi Rohingya ke Negara Asal Menurut Hukum Internasional

Pengungsi Global merupakan fenomena ketika ratusan ribu orang dari berbagai Kelompok etnik dan kebudayaan meninggalkan tanah air mereka menuju negara lain, dengan karakteristik kehidupan yang berbeda. Data menunjukkan bahwa jumlah pengungsi global selama periode 1993 hingga 2013 mengalami perubahan yang tidak stabil. Antara tahun 2007 dan 2011, terjadi penurunan berturut-turut dalam jumlah pengungsi global dengan jumlah 0,1%, 13%, 9%, 1,2% dan 9,5%. Namun, 2012-2013 jumlah tersebut meningkat masing-masing sebanyak 14% hingga 15%. Mayoritas pengungsi datang dari Burundi, Sudan, Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Angola, Liberia, Vietnam, Irak, Somalia dan Palestina. Sebagian besar pengungsi mencari perlindungan di negara-negara tetangga yang relative dekat. Dari tahun 2001 hingga 2007, negara-negara yang menjadi tujuan utama bagi pengungsi global

termasuk Chad, Republik Tanzania, Yordania, Jerman, Republik Arab Suriah, Republik Islam Iran dan Pakistan. Mayoritas pengungsi ialah dari kalangan lansia, balita, perempuan dan anak berumur dibawah 18 tahunan, dengan proporsi 7% lansia, 10% balita, 10% anak-anak dan 51% perempuan.²⁵

Dalam trimester akhir sejak tanggal November 2022, Indonesia sudah menangani lima perahu yang menghantarkan 644 orang Rohingya ke Aceh sebagai pengungsi. Pengungsi itu saat ini disebar di tiga tempat yang terpisah di Aceh, termasuk Aceh Besar (Ladong), Pidie dan Lhokseumawe. Pada saat yang sama, sebanyak 167 orang di antara mereka telah memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan cara yang spontan (hingga tanggal 13 Februari 2023). Saati ini, Indonesia mengasuh sekitar 12.805 pengungsi dari 51 negara, termasuk sekitar 1.000 (8%) yang berasal dari etnis Rohingya.²⁶ Masalah pengungsi Rohingya telah menarik perhatian seluruh negara di kawasan ini, yang membutuhkan respons yang terkoordinasi serta pemisahan tugas dan kewajiban di antara negara Asia Pasifik. Negara-negara yang sudah memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya harus didukung, dan izin harus diberikan kepada mereka yang menghadapi kesulitan di laut untuk berlabuh.

Di kawasan Asia Pasifik, UNHCR memperlihatkan kenaikan sebanyak enam kali lipat dalam banyaknya pengungsi Rohingya yang menghadapi perjalanan laut yang tidak aman dan berbahaya serta ilegal pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencerminkan peningkatan keputusan di antara pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang terus menderita akibat penindasan di Myanmar dan memaksa mereka untuk meminta perlindungan di negara-negara sekitarnya. Di Bangladesh, keadaan kehidupan dengan keterbatasan mereka di kamp lama-lama mengkhawatirkan, dengan sedikit peluang untuk mencari masa depan yang lebih baik dan tingkat ketidakjelasan yang semakin bertambah. Banyak dari pengungsi yang tiba di Indonesia berupaya untuk bergerak ke arah Malaysia untuk melanjutkan perjalanan guna bertemu kembali dengan anggota keluarga yang telah terpisah dari mereka selama bertahun-tahun.²⁷



Gambar 1. Jumlah Pengungsi Rohingya yang Terdampar di Aceh

²⁵ Torido, A. Proses Repatriasi Pengungsi International Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39(1).

²⁶ UNHCR Indonesia. (2023). Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia.html>.


²⁷ *Ibid.*

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 tentang Penanganan Pengungsi, UNHCR berkolaborasi dan bersinergi dengan otoritas, kolaborator, organisasi non-pemerintah, dan stakeholder sosial lainnya agar terjamin bahwa pengungsi mendapat perlindungan hukum serta pemenuhan keperluan primer mereka, seperti pangan, air bersih, layanan medis, dan tempat tinggal. Pasal 24 dari Peraturan Presiden ini juga menegaskan bahwa pejabat di Rumah Detensi Imigrasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, diwajibkan untuk mengakomodasi pengungsi yang ditemukan ke fasilitas bencana atau akomodasi sementara. Menurut ketentuan Pasal 26, lokasi penampungan tersebut harus berdekatan dengan fasilitas kesehatan dan tempat ibadah, berlokasi di kabupaten atau kota yang sama dengan Rumah Detensi Imigrasi, dan memenuhi standar keamanan yang memadai. Organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi juga dapat memberikan kontribusi dalam menyediakan fasilitas untuk menampung pengungsi. Pasal 26 menegaskan bahwa bantuan ini mencakup penyediaan air bersih, pangan, layanan kesehatan, dan fasilitas untuk ibadah. Peraturan Presiden ini juga memerintahkan Polri untuk mengawasi keamanan pengungsi. Sesuai dengan Pasal 32, Polri bertugas untuk memastikan pengungsi tinggal di tempat penampungan dan memberikan keamanan bagi masyarakat sekitar. Di samping menyediakan bantuan dasar dan tanggap darurat Bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan, UNHCR juga melakukan pendaftaran ulang dan verifikasi status bagi semua pengungsi Rohingya. Banyak di antara mereka sudah tercatat sebagai pengungsi sebelumnya yang diidentifikasi oleh UNHCR di Bangladesh. Kelompok Rohingya juga termasuk kelompok yang berisiko. Tim UNHCR memberikan dukungan psikososial, pemberdayaan khusus untuk korban kekerasan perlindungan spesial untuk anak-anak dan kekerasan seksual berbasis gender, berupa membentuk program perawatan khusus bagi anak-anak pengungsi.

UNHCR sendiri merupakan singkatan dari *United Nations High Commissioner for Refugees*, yaitu salah satu badan PBB yang bertugas Menjadi sumber daya dan memberikan dukungan kepada individu yang harus meninggalkan tempat tinggalnya karena konflik, pelanggaran HAM di negara asal, penganiayaan atau perang. UNHCR didirikan setelah Perang Dunia II pada tahun 1950 dengan tujuan untuk melindungi mereka yang terpaksa mengungsi, mencari cara mengatasi berkelanjutan untuk mereka, serta berperan dalam mempromosikan perdamaian serta kestabilan di daerah yang terdampak. UNHCR berkegiatan di sejumlah negara lebih dari 135 negara, menyediakan pertolongan penting seperti zona berlindung, makanan, air bersih, layanan medis, dan keselamatan bagi para pengungsi. Organisasi UNHCR juga menegakkan hak-hak warga sipil pengungsi, berperan sebagai pengacara korban, serta memberikan pertolongan proses layanan bantuan kembali ke rumah untuk mereka yang ingin kembali ke lingkungan tanah air mereka. Fokus utama UNHCR meliputi lima kelompok: pencari suaka, pengungsi, pengungsi internal, orang tanpa kewarganegaraan, dan pengungsi yang kembali ke rumah.

Dengan penjelasan diatas tentu kita bertanya bagaimana proses pengembalian para pengungsi terutama etnis Rohingya di Aceh dengan Kerjasama UNHCR yang juga menjadi organisasi internasional yang bertanggung jawab atas pengungsi global. Mengambil dari kasus yang terjadi pada pemerintah Bangladesh dengan Myanmar, Pemerintah Bangladesh dan Myanmar pada dasarnya telah menyetujui repatriasi pengungsi etnis Rohingya ke Myanmar. Kesepakatan ini telah dirumuskan melalui pernyataan bersama antara dua pihak. Abul Hassan Mahmood Ali, Menteri Luar Negeri Bangladesh, menanggapi pembuatan kesepakatan ini, ia menyatakan: *"This is a primary step. [They] will take back [Rohingya]. Now we have to start working."* Namun

demikian, kesepakatan di antara Bangladesh dan Myanmar mendapat reaksi tolakan dari organisasi non-pemerintah dan UNHCR. Banyak yang merasa bahwa kesepakatan dua negara ini terlalu cepat dan mungkin tidak akan mengatasi masalah pengungsi Rohingya secara efektif. Pada kenyataannya, tahun 2018 pemerintahan Bangladesh sudah menyediakan tiga bus dan empat truk untuk memfasilitasi kepulangan pengungsi etnis Rohingya ke Myanmar, tetapi tak ada individu bahkan satupun pengungsi menggunakan kendaraan yang telah disiapkan.²⁸



Gambar 2. Skema proses Repatriasi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Skema tersebut menggambarkan bahwa proses repatriasi pengungsi internasional disebabkan oleh dua faktor paling penting, yakni faktor internal seperti informasi tentang situasi di negara asal mereka, dan faktor eksternal yang mencakup kondisi di negara tempat mereka berlindung. Dalam konteks kembali sukarela yang dilakukan secara mendadak, pengungsi global mempunyai kebebasan untuk memilih pribadi waktu dan bagaimana mereka pulang ke negara asal. Keputusan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti permintaan dari pemerintah negara asal atau negara yang menjadi tempat perlindungan pengungsi. Namun, pengungsi memiliki kendali penuh atas keputusan akhir terkait waktu dan pelaksanaan repatriasi mereka. Keputusan ini merupakan proses yang kompleks bagi pengungsi internasional, melibatkan evaluasi antara keinginan untuk kembali ke negara asal dengan pertimbangan terhadap berbagai opsi lain, seperti tinggal sebagai pengungsi di tempat perlindungan global.²⁹

Ketika keuntungan dari repatriasi lebih besar daripada tinggal sebagai pengungsi internasional, maka kembali ke negara asal menjadi pilihan yang mungkin dilakukan. Cuny dan Stein (1992: 20) menjelaskan "ketika pengungsi internasional memutuskan untuk kembali ke negara asal, mereka sedang mengambil langkah untuk membangun kembali kehidupan mereka." Keputusan untuk pulang ke tanah air

²⁸ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/982/4/Bab%20I.pdf>.

²⁹ Torido, A., *Op.cit*, hal 95.

menandai dimulainya akhir dari status mereka sebagai pengungsi global. Setelah sampai di tanah air, pengungsi langsung dihadapkan pada tantangan yang rumit dalam memulai kembali hidup mereka. Dua hal yang mempengaruhi keputusan kembali ke negara asal, yakni jaringan informasi juga keadaan di negara yang menjadi lokasi pengungsian. Pengungsi internasional biasanya aktif dalam mencari dan mengikuti perkembangan informasi terkait negara asal mereka. Makanya (1991:25) menegaskan bahwa korban konflik yang mengungsi dari Zimbabwe serta negara lainnya berfokus pada perolehan dan penyebaran informasi tentang situasi di negara asal mereka. Mayoritas waktu mereka dihabiskan untuk mencari informasi mengenai keadaan negara asal mereka.³⁰

Berdasarkan fenomena tersebut repatriasi yang disarankan pengungsi Rohingya di Aceh pun mayoritas menolak karena masih adanya konflik yang masih terjadi di negara asal melalui informasi yang didapat melalui jaringan informasi resmi maupun tidak resmi. Indonesia tidak bisa semata-mata memaksa repatriasi dilakukan karena dianggap melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dan azas Perlindungan Pengungsi. Langkah semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 (Indonesia belum menandatangani konvensi tersebut seperti negara lain yang sudah meratifikasinya.), yang melindungi hak-hak pengungsi, Ini meliputi hak untuk tidak diwajibkan kembali ke negara asal mereka apabila mereka berhadapan dengan ancaman serius terhadap hidup dan kebebasan mereka di sana.³¹

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Keadaan di mana Hak Asasi Manusia etnis Rohingya dilanggar di Myanmar adalah bahwa kekerasan dan penganiayaan yang mereka alami telah mendorong mereka untuk melarikan diri dan menjadi pengungsi global. Hal ini menimbulkan keresahan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, terutama wilayah Aceh yang menjadi salah satu tujuan bagi pengungsi Rohingya. Namun, prinsip *non-refoulement* mencegah negara-negara bahkan Indonesia untuk menolak pengungsi Rohingya, sehingga mereka harus ditampung. Kebijakan pengembalian pengungsi Rohingya dapat dilakukan jika masyarakat Rohingya sendiri memilih untuk kembali ke negara asal mereka. Namun, karena kondisi di Myanmar masih belum aman, seperti yang mereka terima melalui jaringan informasi, repatriasi belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, Indonesia, khususnya wilayah Aceh, harus tetap menampung masyarakat Rohingya, bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dalam proses penampungan dan mempersiapkan repatriasi ketika kondisi di Myanmar sudah memungkinkan. Dalam hal proses repatriasi atau pemulangan para pengungsi Rohingya, UNHCR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan aman dan sesuai dengan etika HAM. Oleh karena itu, UNHCR akan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kamarullah, M. (2023). Dilema Pemerintah Indonesia Menolak Repatriasi WNI Eks ISIS: Antara HAM atau Keamanan Nasional [The Dilemma of Indonesian Government Rejecting The Repatriation Indonesian Ex-ISIS: Between Human Right or National Security]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 53-74.

membantu dalam menyediakan dukungan dan bantuan bagi pengungsi selama proses repatriasi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fithriatus Shalihah, S. H., Nur, M. M., & SH, M. (2021). *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. cet. I, Yogyakarta: UAD PRESS.
- Lin Karita Sakharina dan Kadarudin, (2016) *Hukum Pengungsi Internasional*, cet. I, Makassar: Pustaka Pena Press.

Konvensi & Kovenan :

- United Nations Human Rights (UNHR)*. (1948). *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Article I.*
- United Nations General Assembly (UNGA)*. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights. Article III.*

Jurnal :

- Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(01).
- Chamil, A. Y. Kebijakan Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik etnis Rohingya-Myanmar Tahun 2016-2018 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Goodwin-Gill, G. S., McAdam, J., & Dunlop, E. (2021). *The refugee in international law*. Oxford University Press.
- Kamarullah, M. (2023). Dilema Pemerintah Indonesia Menolak Repatriasi WNI Eks ISIS: Antara HAM atau Keamanan Nasional [The Dilemma of Indonesian Government Rejecting The Repatriation Indonesian Ex-ISIS: Between Human Right or National Security]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 53-74.
- Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880-905.
- Kusnadi, A., Ananta, C., Nurnajah, I. K., & Akbar, M. F. (2025, January). Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingnya: Partisipasi Warga Dunia dan Peran Pemerintah Indonesia. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 50, pp. 83-97).
- M Angela Merici Siba dan Anggi Nurul Qomari'ah. (2018). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT. *Jurnal Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(02).
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*.
- Politik, H. S. D. A. N. (1966). KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966. *no, 21*, 1-17.
- Sornarajah, M. (1991). Climate of International Arbitration, *The J. Int'l Arb.*, 8, 47.
- Tindaon, S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan atas imigran rohingya dalam pelanggaran ham berat di myanmar dari aspek hukum internasional dan hukum nasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(2), 14980.

Sumber Online :

- Kemenkumham, B. H. (2022). Komitmen kemanusiaan negara terhadap pengungsi internasional. May 28. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>.
- UNHCR Indonesia. (2023). Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. June 1. <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia.html>.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*. June 1. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/982/4/Bab%20I.pdf>.